

ANALISIS RUU TENTANG APBN

No. 12/an.PKA/APBN/VIII/2019

PENGUATAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM TATA KELOLA DANA DESA

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mendukung konsep program *e-government* dan visi satu data Indonesia, Pemerintah membentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Kebijakan Nasional Pengembangan *E-Government*. Konsep *e-government* ini ditujukan untuk mendukung dua kategori aktivitas terkait, yakni *pertama*, pengolahan data, pengelolaan informasi, serta sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan *kedua*, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Berdasarkan skor EGDI Index, Indonesia memiliki nilai rendah pada Indeks Infrastruktur Teknologi, salah satunya nilai ini disumbang dari rendahnya jaringan *broadband* berbasis kabel (telepon) yang memiliki skor 2 atau di posisi ketujuh di Asia Tenggara. Namun Indonesia memiliki skor tinggi untuk akses *broadband* melalui telepon selular yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga.

Infrastruktur Teknologi dan ICT ini sangatlah penting untuk mengembangkan informasi, salah satunya adalah untuk membangun Sistem Informasi Desa (SID). SID merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 yang harus diimplementasikan oleh semua desa yang didukung Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Permasalahan yang dihadapi di pemerintahan daerah dan desa diantaranya adalah terdapat beberapa daerah yang sumber tenaga listrik dan akses internetnya masih minim (ICT); masih terdapat program-program yang harus dilaksanakan oleh desa tapi belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) seperti SIPeDe, SIPBM, *Capturing & Replikasi Inovasi Desa*, Indeks Desa Membangun (IDM), Pusat Data dan Informasi, Go Desa, Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel), Indeks Pembangunan Desa (IPD), dan Potensi Desa (Podes); masih kurangnya tenaga pendamping desa; masih banyak daerah yang belum membuat Pergub terkait sistem informasi desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini agar sistem informasi desa dapat diimplementasikan dengan baik dan benar dalam tata kelola dana desa adalah dibutuhkan akurasi data untuk melihat berapa jumlah desa yang sudah memiliki sistem informasi desa, akurasi data inipun bermanfaat untuk menentukan besaran dana yang diterima di daerah, sehingga pemerintah perlu mendorong lahirnya produk turunan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; pemerintah perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi data-data berbasis desa; pemerintah perlu memberdayakan para tenaga pendamping desa dan pendamping lokal desa dalam pengumpulan data berbasis desa; pemerintah perlu mendorong Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengembangkan sistem informasi desa melalui penerbitan peraturan daerah terkait sistem informasi desa sebagai pedoman bagi desa dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub); pemerintah perlu mulai mengalihkan fokus penggunaan dana desa dengan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sistem informasi desa; dan diperlukan koordinasi serta sinkronisasi lintas Kementerian/Lembaga untuk memastikan efektifitas implementasi sistem informasi desa terkait dengan peraturan, dan pelaksanaan dana desa agar tepat sasaran.



**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

EMAIL: puskaji.anggaran@dpr.go.id